

## PENYUSUNAN – PROGRAM – KERJA

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 14 TAHUN 2010, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA / TEKNIS / PROGRAM

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, diperlukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program kerja tahun 2010, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja / Teknis / Program.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 10 Tahun 2008; Keppres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Sekretariat agar melakukan Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja / Teknis / Program Tahun 2010, dengan baik dan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kelancaran kegiatan ini agar melibatkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, demi terciptanya kinerja yang maksimal. Biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2010.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Maret 2010.

- Lampiran 1 halaman.